



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Risman bin Aslim, tempat dan tanggal lahir Parumaan, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Namandoi, Rt.017/rw.005, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Sumarni binti Muhtar, tanggal lahir, 22 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sie, Rt.011, Rw.003, Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur



Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Mur, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 November 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sesuai Kutipan Akta nikah Nomor : 572/08/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Sie, RT.01, RW.003, Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya pada bulan Januari 2011 Pemohon dan Termohon kembali ke Maumere dan tinggal bersama di Mess Guru Parumaan, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur sampai dengan bulan Juni 2016, kemudian pada bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Namandoi, RT.017, RW.005, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: a. Nur Atiqah binti Risman,

Hal. 2 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun, b. Hilman Hasanah binti Risman, jenis kelamin, perempuan, umur 4 (empat) tahun. Saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun pada saat pulang ke Maumere tepatnya bulan Februari tahun 2011 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele dimana Termohon sering sekali membantah nasihat Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar yang menyebabkan Termohon meminta pulang ke rumah orang tua Termohon di Bima, Nusa Tenggara Barat, dan pada bulan April 2014 Termohon kembali ke Maumere atas ajakan Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 Termohon mendengar kabar dari salah satu Ibu Guru Paud yang bernama Warumi, bahwa Pemohon telah melakukan taaruf kepada salah seorang Guru Paud yang bernama Warumi, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha menjelaskan kepada Termohon tentang kabar tersebut, namun Termohon tidak mengindahkan dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon lagi sebagai suami, justru Termohon semakin marah dan menegeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang merendahkan martabat Pemohon dan keluarga Pemohon

Hal. 3 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami, yaitu Termohon merasa menyesal menikah dengan Pemohon;

8. Bahwa akibat kata-kata yang tidak pantas dari Termohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;
9. Bahwa setelah kejadian sebagaimana tersebut dalam point 6 (enam) di atas membuat Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Sie, RT.01, RW.003, Desa Sie, Kecamatan Mota, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dan meninggalkan Pemohon sampai saat ini;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali dengan Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan Pemohon ini, Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, maka mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Risman bin Aslim) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Sumarni binti Muhtar) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 572/08/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhamad Isra bin Hamis (teman);

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Maumere;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Tahun 2015 Termohon pernah pulang selama 1 tahun, dan tahun 2018 Termohon pulang lagi ke Bima sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi pada bulan Januari 2019 Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat sudah tidak bisa dinasihati;

2. Muhamad Akbar bin Ogo (sepupu);

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Nangahole, Maumere;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui Termohon sering

Hal. 6 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya di Bima. Pertama Termohon pulang tahun 2015, kemudian kembali ke Maumere, dan tahun 2018 Termohon pulang lagi ke Bima sampai sekarang belum kembali;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha menelpon Termohon tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya sabar dan tidak bercerai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diajukan oleh Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 30 November 2010, sehingga dengan demikian keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Februari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan salah satunya Termohon cemburu karena Pemohon telah melakukan taaruf kepada salah seorang Guru Paud yang bernama Warumi, dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah

Hal. 8 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Muhamad Isra bin Hamis dan Muhamad Akbar bin Ogo. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di Nangahole, Maumere;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar satu tahun, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai dua orang anak perempuan. Namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Bima, Nusa Tenggara Barat, dan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon belum bersatu lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak ada yang mengetahui sebab-sebab perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon. Para saksi hanya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Fakta tersebut menurut Majelis telah cukup menunjukkan bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon adalah akibat dari adanya pertengkaran yang tidak bisa didamaikan. Hal ini sesuai dengan kaidah jurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), dalam hal ini perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti

Hal. 11 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, untuk terciptanya administrasi pencatatan perceraian yang akurat dan benar, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak

Hal. 12 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Akan tetapi, oleh karena Pemohon telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan berdasarkan Surat Izin Berperkara Secara Prodeo Nomor: 10/Pdt.G/2019/PA.Mur tanggal 22 Februari 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2019;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Risman bin Aslim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumarni binti Muhtar) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Negara;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S.Ag.,M.H dan Isyhad Wira Budiawan, S.HI., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuhermi Natar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota II,

Isyhad Wira Budiawan, S.HI., MSI.

Panitera Pengganti,

Yuhermi Natar, BA

Hal. 14 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 695.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. No. 10/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)